

**PENAFSIRAN MUHAMMAD ALI AL-SAYIS DAN
MUHAMMAD ALI AL-SABUNI TENTANG *AD'ITYA'*
DALAM *TAFSIR AYAT AL-AHKAM*
QS. AL-AHZAB [33] : 4-5**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

Disusun Oleh:

**ATIK MASRIFAH
06530067**

**JURUSAN TAFSIR HADITS
FAKULTAS USHULUDDIN
STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



Dosen Pembimbing
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Atik Masrifah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Atik Masrifah
NIM : 06530067
Jurusan/Prodi : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : Penafsiran Muhammad Ali al-Sāyis dan Muhammad Ali al-Ṣabuni
tentang *Ad'iyā'* dalam *Kitab Tafsir Ayat al-Aḥkam* QS. al-Aḥzab
[33]: 4-5.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A
NIP. 19540710 198603 1 002

Yogyakarta, 05 Juli 2010

Pembimbing II,

Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum, M.A
NIP. 19711019 199603 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Atik Masrifah
NIM : 06530067
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadits
Alamat Rumah : RT. 27/ RW. 06 Galih Masaran Munjungan Trenggalek Jawa Timur 66365
Telp. : 085692675056
Alamat di yogyakarta : Jl. Timoho Gg. Genjah 16 A Catur Tunggal Sleman
Telp. : 085743727029
Judul Skripsi : PENAFSIRAN MUHAMMAD ALI AL-SAYIS DAN MUHAMMAD ALI AL-SABUNI TENTANG *AD'ITYA* DALAM *TAFSIR AL-AYAT AL-AHKAM* Q.S. AL-AHZAB [33]: 4-5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
KEMENTERIAN HUKUM
1231CAAF223549414
6000
BJP



(Atik Masrifah)



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/DU/PP.00.9/0998/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Muhammad Ali al-Sāyis dan Muhammad Ali al-Ṣabūnī tentang *Ad'iyā'* dalam Tafsir Āyat al-Aḥkam QS. al-Ahzab [33] : 4-5

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Atik Masrifah

NIM : 06530067

Telah dimunaqosyahkan pada : Selasa, tanggal: 03 Agustus 2010

Dengan nilai : Baik Sekali/ A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Fauzan Naif, M. A
NIP. 19540710 198603 1 002

Penguji I

Drs. Indal Abro, M. Ag.
NIP. 19680805 199303 1007

Penguji II

M. Hidayat Noor, M. Ag.
NIP. 19710901 19903 1 002

Yogyakarta, 03 Agustus 2010

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

{6}. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. {7}. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, {8}. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Penulis Persembahkan untuk Almamaterku
Tercinta Program Studi Tafsir Hadits Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah (segala puji bagi Allah SWT), yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan ke islamian untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan surga-Nya kelak di akhirat.

Penulisan skripsi yang berjudul "Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni tentang *Ad'iyah*' dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* QS. al-Ahzab [33] : 4-5 ini dapat terselesaikan dengan baik. Namun penulis sadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Terselesaikannya skripsi ini sepenuhnya membutuhkan bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

kesempatan kali ini, maka perkenankanlah penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Drs. H. Mahfudz Masduki, M.A., selaku dosen pembimbing akademik, di mana mereka itulah yang telah melayani urusan akademik di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr.H. Fauzan Naif, dan Ibu Inayah Rahmaniyah, S.Ag. M.Hum. M.A, yang telah membimbing, memberi arahan serta saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini sebaik-baiknya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Staf TU Fakultas Ushuluddin yang telah dengan sabar melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kemahasiswaan.
6. Bapak dan Mak tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, do'a serta curahan perhatian dan kasih sayang yang sangat bermakna.

7. Keluargaku tercinta Mas Uponk, Mbak Alin, Ina-Inu, Mas Kotib, Riris serta keluargaku sekalian yang senantiasa memberikan spirit yang luar biasa.
8. Mas Mudi, Idum, Iu', yang selalu memberi "semangat" setiap waktu.
9. Teman-teman lingkaran tahdis, Wiwi, Lutvi, Devi, Rita, Yahya, Kholik, Kholis, Hendra dan yang lainnya.
10. Teman-teman Tafsir Hadits angkatan '06, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Bersama kalian saya jadikan tantangan sebagai peluang.
11. Seluruh keluarga besar UKM JQH Al-Mizan, yang mengajarkanku arti pentingnya kebersamaan.
12. Keluarga besar LSQH UIN Sunan Kalijaga, bersama kalian hidup ini terasa lebih berwarna.
13. Teman-teman kos "Wisma An-Nisa", Ela, Umi, Mbak upi', Mbak Fara, Mbak Leli, Ifa, Fitrah, Dewi, Unun, dan Uu', yang sudah banyak membantu.

Semoga kebaikan serta keikhlasan kalian selalu mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Berakhirnya skripsi ini sebagai awal perjuangan penulis untuk meraih cita-cita. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Juli 2010

Hormat Saya

Atik Masrifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. MENGENAL <i>KITAB TAFSIR AYAT AL-AHKAM, KITAB RAWAI' AL-BAYAN TAFSIR AYAT AL-AHKAM MIN AL-QUR'AN</i>, DAN PENGERTIAN ADOPSI.....	21
A. <i>Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam</i>	21
1. Riwayat hidup Muhammmad Ali al-Sayis dan karyanya..	21
2. Isi <i>Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam</i>	23
B. <i>Kitab Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min</i>	

<i>al-Qur'an</i>	25
1. Riwayat hidup Muhammad Ali al-Sabuni dan karyanya ..	25
2. Isi <i>Kitab Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an</i>	27
C. Adopsi dan Hukum.....	31
1. Pengertian adopsi	31
a. Adopsi secara etimologi	31
b. Adopsi secara terminologi	32
2. Perbedaan anak pungut dan anak angkat (Adopsi).....	34
3. Tujuan, sebab, dan akibat adopsi	39
4. Adopsi dalam sistematisasi hukum.....	45
BAB III. METODE, CORAK, SISTEMATIKA PENAFSIRAN MUHAMMAD ALI AL-SAYIS DAN MUHAMMAD ALI AL-SABUNI	54
A. Pengertian Metode Tafsir	54
B. Pengertian Corak Tafsir	61
C. Metode, Corak dan Sistematisasi Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis.....	63
D. Metode, Corak dan Sistematisasi Penafsiran Muhammad Ali al-Sabuni.. ..	67
E. Analisis Metode, Corak dan Sistematisasi Sistematisasi Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni	75
BAB IV. PENAFSIRAN <i>AD'ITYA'</i> MENURUT MUHAMMAD ALI AL-SAYIS DAN MUHAMMAD ALI AL-SABUNI DALAM <i>TAFSIR AYAT AL-AHKAM</i>	77
A. Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis	77
B. Penafsiran Muhammad Ali al-Sabuni.....	90

C. Analisis Komparatif Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni tentang <i>adi'ya'</i> (adopsi)	112
1. Persamaan penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni.....	112
2. Perbedaan penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni.....	116
D. Penilaian Kitab Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni.....	118
E. Relevansi Adopsi Kitab Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dengan Konteks Indonesia	120
BAB. V. PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126
CURRICULUM VITAE	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan ini berpedoman pada buku “pedoman transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomer: 158/1987 dan 0543b/U/1987l.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	أ	Alif		tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es titik di atas
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha titik di bawah
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet titik di atas
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
13.	س	Sin	S	es
14.	ش	Syin	sy	es dan ye
15.	ص	Sad	s	es titik di bawah
16.	ض	Dad	d	de titik di bawah
17.	ط	Ta'	t	te titik di bawah

18.	ظ	Za'	Z	zet titik di bawah
19.	ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20.	غ	Gayn	g	ge
21.	ف	Fa'	f	ef
22.	ق	Qaf	q	qi
23.	ك	Kaf	k	ka
24.	ل	Lam	l	el
25.	م	Mim	m	em
26.	ن	Nun	n	en
27.	و	Waw	w	we
28.	ه	Ha'	h	ha
29.	ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
30.	ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

1.	متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
2.	عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis 'h'

1.	حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
2.	علة	ditulis	<i>'Illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

1.	كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
2.	زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>

D. Vokal Pendek

1.	فعل	fathah	ditulis ditulis	a Fa’ala
2.	ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	i Zukira
3.	يذهب	Dammah	ditulis ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	a
	تتسي	ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
2	أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

1.	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
2.	القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
3.	السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
4.	الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

ABSTRAK

Adopsi adalah istilah yang disalin dari bahasa asing yang berarti mengangkat anak. Adopsi merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan adopsi didorong oleh berbagai kebutuhan. Seseorang mengangkat anak karena tidak dapat mempunyai anak kandung sendiri, menambah jumlah keluarga, atau karena jiwa sosialnya yang tinggi. Adopsi menjadi solusi untuk mengatasi hal-hal tersebut. Adopsi merupakan permasalahan hukum yang menyangkut banyak hal. Hukum yang mengatur adopsi dimaksudkan untuk menjaga agar kedua belah pihak, yaitu orang yang mengangkat dan orang yang diangkat, tidak dirugikan. Adopsi dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *Ad'iyah*. Di dalam al-Qur'an dijumpai dua ayat yang menjelaskan tentang adopsi yaitu QS. al-Ahzab [33]: 4-5. Fokus dari penelitian ini adalah penafsiran dua tokoh yakni Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni, dan membandingkan keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan baik dari aspek metodologi maupun substansi penafsirannya.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sumber primer kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* dan sumber primer kitab *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Metode *deskriptif-komparatif* digunakan untuk menganalisis data, yaitu dengan menguraikan secara sistematis penafsiran kedua tokoh tersebut tentang konsep *ad'iyah* (adopsi) pada QS al-Ahzab [33]: 4-5, dan kemudian mengkomparasikannya sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan metodologi dan substansi penafsiran.

Berdasarkan penelitian, penafsiran (Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni) memiliki kesamaan dalam memahami QS al-Ahzab [33]: 4-5. Keduanya menafsirkan *adiyyah* sebagai sebuah tradisi jahiliyah yang kemudian dihapuskan setelah datangnya syara.' Keduanya juga menyebutkan bahwa adopsi yang menganggap anak sebagai anaknya sendiri atau sekedar memanggil yang tidak sesuai dengan nasabnya tidak dibenarkan dan dianggap berdosa. Keduanya menganjurkan untuk menggunakan panggilan *ya akhi/ ya ukhti* atau *ya maulaya* terhadap orang yang diangkat jika belum diketahui nasabnya. Metode yang digunakan keduanya juga sama yaitu metode *tahlili* yang mencakup banyak aspek. Kesamaan baik dari substansi maupun metodologi yang digunakan ini menurut penulis karena dipengaruhi latar belakang keilmuan yang sama, yakni ahli dalam bidang fikih, sehingga corak penafsirannya pun cenderung tidak ada perbedaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagaimana didefinisikan ulama ushul, ulama fiqh dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir¹ dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas (114).² Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sebagai petunjuk (*hudan*) bagi seluruh umat manusia, penjas (*mubayyin*) dan pembeda antara yang hak dan yang batil (*furqan*). Al-Qur'an sebagai *mukjizat* Nabi Muhammad Saw. memiliki berbagai kemukjizatan antara lain bersifat kekal, tidak ada yang mampu menandinginya baik dari susunan kata, gaya bahasa, maupun dari segi keindahan, syariat, filsafat, ilmu pengetahuan dan perumpamaan-perumpamaan yang dikandungnya.³

Sebagaimana dikatakan Quraish Shihab, bahwa para pakar al-Qur'an sepakat menyatakan *I'jaz al-Qur'an* atau *mukjizat* al-Qur'an sebagai ilmu yang membahas tentang keistimewaan al-Qur'an yang menjadikan manusia tidak mampu menandinginya. Selanjutnya para pakar juga sepakat bahwa tujuan *I'jaz*

¹ Disampaikan oleh sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil berkumpul dan bersepakat untuk berdusta.

² Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.

³ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Tafsir Faridah Islamiyyah* (Beirut: al-Maktabah La-Asyriyah, Tt), hlm. 81.

bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menampakkan ketidakmampuan siapa pun untuk menyusun kalimat-kalimat seperti satu surah dari al-Qur'an.⁴

Namun yang penting, dalam memahami al-Qur'an tidak hanya melihat al-Qur'an sebagai mukjizat yang memiliki keistimewaan, tetapi lebih penting lagi jika melihat al-Qur'an dari segi fungsinya yaitu sebagai petunjuk (*hudan*), penjelas (*mubayyin*) serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil (*furqan*).⁵ Bagi umat Muslim tiga hal inilah yang dapat menuntun perjalanan hidup manusia. Oleh sebab itu al-Qur'an sebagai firman Allah yang harus dimuliakan dan diagungkan, karena mengandung kemukjizatan yang senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi, yang pada akhirnya berlaku dan dipakai sebagai pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman.⁶

Al-Qur'an untuk dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan diperlukan pengetahuan yang luas. Pengetahuan tersebut merupakan ilmu yang dipakai para mufasir untuk menafsirkan al-Qur'an secara langsung, yang mencakup berbagai macam bidang keilmuan seperti ilmu bahasa, balaghah, filsafat, syari'at dan ilmu pengetahuan lainnya.

⁴ Pengantar M. Quraish Shihab dalam Issa J. Boullata, *al-Qur'an Yang Menakjubkan*, Terj. Bachrum, (dkk.) (Tangerang: Lentera Hati, 2008), hlm. 3.

⁵ M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 8.

⁶ Muhammad Ismail Ibrahim, *al-Qur'an Wa al-Ijaz al-Ilmi* (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, Tt), hlm. 12.

Kajian terhadap penafsiran oleh sebagian orang terkadang dianggap sebagai ilmu yang telah matang dan gosong (*nadhija wahtaraqa*).⁷ Padahal kenyataan sejarah membuktikan bahwa tafsir itu selalu berkembang seiring dengan derap langkah perkembangan peradaban dan budaya manusia. Tafsir sebagai sebuah hasil dari dialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis mau tidak mau harus mengalami perkembangan dan bahkan perubahan. itu merupakan konsekuensi logis dari diktum yang dianut oleh umat Islam bahwa al-Qur'an itu *shalih li kulli zaman wa makan*.⁸ Dengan demikian kajian terhadap tafsir merupakan fenomena yang berkembang.

Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara al-Qur'an sebagai teks (*nash*) yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*waqa'i*) yang tak terbatas.⁹ Sebab itu al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi manusia.¹⁰ Studi al-Qur'an mengalami perkembangan yang cukup signifikan

⁷ Dikutip dari pengantar Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, *Mazhab Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm. xi.

⁸ Dikutip dari pengantar Amin Abdullah dalam Abdul Mustaqim, *Mazhab Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. xi.

⁹ Abdul Mustaqim dan Syahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. ix.

¹⁰ Abdul Mustaqim, dan Syahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, hlm. ix.

seiring dengan perkembangan situasi sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.¹¹

Studi terhadap al-Qur'an diperlukan seperangkat ilmu yang disebut dengan metodologi tafsir. Metodologi tafsir merupakan ilmu tentang metode menafsirkan al-Qur'an atau pembahasan ilmiah dan konseptual tentang metode-metode penafsiran al-Qur'an.¹² Metode tafsir merupakan kerangka atau kaedah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹³ Keberadaan metode tafsir tersebut sangat penting dalam penafsiran.

Sepanjang sejarah ada empat metode tafsir yang dikembangkan oleh ulama tafsir yaitu metode global (*al-Manhaj al-Ijmali*), metode analitis (*al-Manhaj al-Tahli*), metode komparatif (*al-Manhaj al-Muqaran*), dan metode tematik (*al-Manhaj al-Maudhui*). Pertama, metode global (*al-manhaj al-Ijmali*) adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global.¹⁴ Kedua, metode analitis (*al-Manhaj al-Tahli*) adalah salah satu metode yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya¹⁵. Ketiga, metode komparatif (*al-Manhaj al-Muqaran*), metode ini menekankan kajiannya pada aspek perbandingan

¹¹ Abdul Mustaqim dan Syahiron Syamsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, hlm. ix-x.

¹² Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 55.

¹³ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, hlm. 56.

¹⁴ Syamsul Bahri, *Konsep-Konsep Dasar Metodologi Tafsir*, dalam A. Rafiq (ed.), *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 45.

¹⁵ Syamsul Bahri, *Konsep-konsep Dasar Metodologi Tafsir*, hlm. 41-42.

(komparasi) tafsir al-Qur'an.¹⁶ Keempat, metode tematik (*al-Manhaj al-Maudhui*); metode ini pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁷

Di samping metode tersebut dalam penafsiran terdapat corak penafsiran. Corak dalam literatur sejarah tafsir biasanya digunakan sebagai terjemahan dari bahasa Arab, *al-lawn* artinya warna, jadi corak tafsir adalah, nuansa khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri terhadap sebuah penafsiran.¹⁸ Corak penafsiran merupakan faktor utama yang menyebabkan sebuah kitab tafsir mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan kitab tafsir lainnya. Corak yang melekat pada kitab tafsir akan sangat terkait dengan kecenderungan yang dimiliki oleh penafsir itu sendiri, seperti; apakah ia seorang sufi, ahli fikih, ahli kalam, filosof atau yang lainnya.

Corak-corak penafsiran yang dikenal selama ini antara lain: corak sastra bahasa, corak *fiqhi* atau hukum, corak theologi dan filsafat, corak tasawuf, corak penafsiran ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Berbagai corak di atas, pada tulisan ini yang akan dibahas adalah corak *fiqhi* atau hukum. Tafsir corak *fiqhi* merupakan penafsiran al-Qur'an yang dibangun berdasarkan wawasan mufassirnya dalam bidang fikih sebagai basisnya, dengan kata lain adalah tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena fikih sudah menjadi minat

¹⁶ Syamsul Bahri, *Konsep-konsep Dasar Metodologi Tafsir*, hlm. 46.

¹⁷ Syamsul Bahri, *Konsep-konsep Dasar Metodologi Tafsir*, hlm. 47.

¹⁸ Abdul Mustaqim, *Mazhab Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm. 81.

dasar mufasirnya sebelum ia melakukan penafsiran.¹⁹ Hal itu juga dikarenakan berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran–penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum.²⁰

Penafsiran dengan corak *fiqhi* ini, mengandung ajaran-ajaran moral al-Qur'an mengenai persamaan harkat-martabat manusia, keadilan sosial, ekonomi serta ajaran-ajaran yang bertujuan untuk menciptakan tata sosial-moral yang egaliter berlandaskan iman menjadi sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan oleh keterkungkungan para mufassir dari kalangan ahli fiqih dalam lingkaran diskusi *fiqhiyah*.²¹

Bentuk diskusi *fiqhiyah* membahas problem masyarakat yang erat kaitannya dengan hukum Islam. Hukum Islam terbentuk dari beragam permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Permasalahan ini muncul karena adanya interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Salah satu dari permasalahan hukum dalam masyarakat adalah adopsi anak.

Adopsi anak atau pengangkatan anak dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *Ad'iyah* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang memiliki persamaan dengan arti kata *Tabanni*. *Ad'iyah* (adopsi) menjadi obyek dalam penelitian ini, karena merupakan permasalahan urgen yang kerap terjadi dalam kehidupan

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Mazhab Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 82.

²⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 22.

²¹ Abdul Mustaqim dan Syahiron Syamsudin, *Mazhab Tafsir, Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, hlm. 80.

bermasyarakat. Adopsi seringkali menjadi solusi atas permasalahan tidak adanya anak dalam sebuah keluarga.

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Anak adalah belahan jiwa yang dapat menenangkan hati bilamana suami istri sedang gundah. Tanpa kehadiran anak akan merasakan kesepian. Kondisi seperti ini, adopsi seringkali menjadi solusi untuk menghadirkan anak di tengah keluarga. Pelaksanaan adopsi diharuskan mempunyai kepentingan yang jelas, sebab pengangkatan anak tidak dilakukan dengan semena-mena. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²²

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²³

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

²² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

²³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, hlm. 1.

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.²⁴ Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.²⁵

Kehadiran anak tidak hanya dalam rangka meneruskan keturunan tetapi juga merupakan potret masa depan bahkan setelah meninggal kedua orang tuanya. Jika manusia dikebumikan, hanya jasadnya saja yang dikubur, tetapi jiwa dan amal ibadatnya serta namanya tetap tinggal dan menjelma di dalam sejarah hidup dan menjadi pusaka hidup keluarga, bangsa dan agama.²⁶

²⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 1-2.

²⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 2.

²⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 31.

Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ*²⁷

Menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, memberitakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari al-'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abi Huroirah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Bila seorang manusia meninggalkan dunia terputus amalnya (dengan dunianya) melainkan dalam tiga perkara: amal jariah, ilmu yang berguna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan anak yang shaleh yang mendoakannya." Abu Isa berkata bahwa hadis ini hasan sahih.²⁸ (HR. An-Nasa'i)

Berdasarkan redaksi hadits tersebut dapat diketahui bahwa keturunan yang ditinggalkan dan anak cucu yang mewarisi orang yang meninggal diharapkan akan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarganya. Dengan demikian, sebagai generasi penerus kehadiran anak ditengah keluarga sangat penting. Jika anak kandung tidak dapat hadir dalam sebuah keluarga maka mengangkat anak menjadi solusi.

Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini membahas pemikiran dua tokoh mengenai adopsi. Kedua tokoh tersebut adalah Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni, keduanya memiliki karya kitab yang memiliki kesamaan dari segi judul kitab yakni *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam*. Hanya saja *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam* dalam karya Muhammad Ali al-Sayis berjudul

²⁷ Hadits Riwayat an-Nasa'i, Bab al-Wasiyah No. 3591, CD *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

²⁸ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, hlm.30.

Tafsir Ayat al-Ahkam sedangkan karya Muhammad Ali al-Sabuni berjudul *Rawaf' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Kedua kitab tersebut menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, karena keduanya membahas permasalahan adopsi. Kedua kitab tersebut akan diteliti sejauh mana konsep pemikiran kedua tokoh tafsir tersebut dalam masing-masing kitab tafsirnya.

Pemilihan kedua kitab tafsir ini didasarkan pada keberadaan kedua kitab yang banyak dijadikan rujukan dalam mencari solusi tentang permasalahan hukum. Sebagai contoh, buku *Himpunan Fatwa MUI*, secara langsung mengutip tulisan dari *Tafsir Ayat al-Ahkam* Karya al-Sabuni.²⁹ Kitab Ali al-Sayis dan kitab al-Sabuni juga menjadi rujukan dalam penulisan buku berjudul *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* karya Andi Syamsu alam dan M. Fauzan.³⁰

Sedangkan pemilihan obyek mengenai masalah adopsi karena persoalan adopsi bukan masalah baru yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu adopsi merupakan masalah yang terkait erat dengan hukum, karena proses adopsi pada dasarnya harus sesuai hukum yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang melakukan adopsi dengan mengabaikan hukumnya yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal itu peneliti menindak lanjuti fokus kajian tersebut dalam penyusunan skripsi ini dengan judul "*Penafsiran Muhammad Ali al-Sayis Dan Muhammad Ali al-Sabuni Tentang Ad'iyah Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam QS. al-Ahzab [33]: 4-5*"

²⁹ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 180.

³⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, hlm. 20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *ad'iyah* dalam al-Qur'an menurut penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam*.
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan metode penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* serta penilaian terhadap keduanya.
3. Bagaimanakah relevansi konsep *ad'iyah* Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam konteks Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *ad'iyah* dalam al-Qur'an secara eksplisit berdasarkan penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan metodologi penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* serta kekurangan dan kelebihananya.
3. Mengetahui bagaimana relevansi konsep *ad'iyah* menurut Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang *ad'iyah*³¹ (adopsi) berdasarkan penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam*.
2. Dengan mengungkap penafsiran kitab tafsir ini, dapat memberi kontribusi keilmuan Islam terutama dalam bidang tafsir, dengan harapan dapat diterapkan dalam masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *ad'iyah*³¹ (adopsi) dalam berbagai literatur telah banyak dibahas oleh para ulama dan para sarjana, baik dalam bentuk buku misalnya buku-buku fikih, fatwa-fatwa ulama buku-buku umum yang khusus membahas tentang adopsi, dan dalam bentuk karya ilmiah lainnya.

Muderis Zaini dalam bukunya *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*,³¹ memaparkan tiga sistem hukum yang mengatur adopsi. *Pertama*, ketentuan adopsi dalam Hukum Barat, sebagaimana analisa penulis aturan mengenai adopsi senantiasa berubah. Pada awalnya lembaga adopsi tidak dikenal dalam BW (Best Western) yang berlaku di Indonesia. Namun kemudian terjadi perubahan, Staten General Nederland telah menerima baik sebuah Undang-Undang Adopsi. Keterangan mengenai adopsi terdapat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, berupa Undang-Undang atau Ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang

³¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. vii.

termasuk Tionghoa. Pada pasal 15 Staatsblad dinyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat meneruskan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum. Tetapi ketentuan staatsblad ini telah mengalami perubahan dan perkembangan yang terjadi sejak tahun 1963 antara lain dengan adanya putusan dari beberapa Pengadilan negeri, seperti yang dikemukakan dalam media 'PROJUSTITIA'.³²

Kedua, ketentuan adopsi dalam Hukum adat; menurut hukum adat lembaga adopsi merupakan suatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motifasi yang ada sesuai dengan kebhinekaan alam pikiran masyarakat adat kita dan harus mencerminkan budaya Pancasila. *Ketiga* adopsi dalam Hukum Islam. Menurut hukum Islam hukum adopsi mubah atau 'boleh'saja (diperbolehkan), memperlakukan anak segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya bukan memperlakukan sebagai anak 'nasabnya' sendiri.³³

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, dalam *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*.³⁴ menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga adopsi dengan argumen Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai

³² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 60-61.

³³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 66.

³⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, hlm. 45.

hubungan antara orang tua asuh dengan anak yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai manusia.³⁵

Selanjutnya dalam tulisan lain adopsi juga diangkat sebagai bahan kajian, yakni dalam tulisan Djaja S. Meliala, yang berjudul *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*.³⁶ Buku tersebut membahas mengenai peraturan adopsi, dalam Stb.1917 Nomor 129 yang dianggap tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahkan dikatakan bahwa seluruh perangkat peraturan dalam Stb. 1917 no. 129 tersebut sudah tidak memadai, karena telah tertinggal dengan perkembangan zaman. Karena itu Golongan Pribumi Indonesia atau warganegara Indonesia asli mengenal lembaga pangangkatan anak yang diatur dalam hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistik. Maka lembaga adopsi perlu diatur dalam Hukum Perdata Nasional yang dicita-citakan, hal itu di samping untuk memberi kepastian hukum pada lembaga adopsi yang dirasakan kebutuhannya itu juga sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah anak-anak terlantar dan anak yatim piatu, akan tetapi bentuk pengangkatan anak tersebut yang tidak bertentangan dengan perasaan agama dan kebiasaan hukum masyarakat Indonesia.³⁷

³⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, hlm. 45.

³⁶ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 2.

³⁷ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, hlm. 2.

Masalah adopsi juga difatwakan MUI berdasarkan hasil rapat kerja Nasional yang dilaksanakan pada tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil akhir 1405/ Maret 1984, dengan judul buku *Himpunan Fatwa MUI*.

³⁸Buku tersebut menyebutkan dalil-dalil al-Qur'an tentang adopsi pada Q.S al-Ahzab:4-5 dan 40 serta hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Selain itu rasionalisasi al-Sabuni tentang adopsi dalam buku tersebut.

Adopsi juga sedikit diuraikan dalam buku yang berjudul *Fikih Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Aktual*, karya Hamdan Rasyid. Dalam buku tersebut pembahasannya terfokus pada tata cara pengangkatan anak (adopsi), dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang hal-hal yang terkait dengan masalah adopsi. Karena dengan tata cara adopsi ini pelaksanaan adopsi tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.³⁹

Dalam literatur lainnya, sebuah buku karya Fuad M. Fachruddin yang berjudul *Masalah Anak Dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, telah dibahas sekilas permasalahan adopsi ini yaitu hukum haramnya adopsi serta sebab-sebab keharamannya. Sebagaimana disinyalir penulis hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mencampurbaurkan peraturan Allah di dalam menyusun masyarakat dan keluarga hingga tidak jelas tanggung jawab manusia atas setiap

³⁸ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 178-181.

³⁹ Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 213-221.

⁴⁰ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, hlm. 48.

hak dan kewajibannya. Karena anak adalah penyambung susunan hidup ibu bapak hingga setelah matipun tetap ada hubungannya. Allah pun menentukan tanggung jawab ibu bapak terhadap anak-anak mereka di dalam segala segi kehidupan.

- b. Merampas hak milik orang lain. Sedangkan Allah telah membagi-bagi rezeki setiap manusia di dunia ini.
- c. Melanggar peraturan Allah tentang kekeluargaan di mana setiap keluarga itu mempunyai kehormatan sendiri dan bergaul sesama mereka dengan sistem hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini terutama berlaku dalam hubungan antara mahram dengan non mahram.
- d. Mengambil hak-hak anak kandung. Hak-hak dimaksud itu mencakup hak-hak dalam kasih sayang maupun dalam pembagian harta pusaka.

Sedangkan pembahasan adopsi menurut kedua kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* belum pernah dijadikan sebagai bahan penelitian sehingga tidak ditemukam referensi yang membahas seputar masalah adopsi tersebut, oleh karena itu penelitian ini akan membahas permasalahan adopsi lebih detail dalam bab-bab selanjutnya.

E. Metodologi penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri artinya sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan

kebenaran. Oleh sebab itu dalam melakukan suatu penelitian perlu dirancang dan diarahkan guna memecahkan masalah tertentu, Sehingga pada akhir penelitian hasilnya dapat menjawab masalah yang sedang diteliti.⁴¹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material, seperti buku-buku, majalah, dokumen, jurnal,⁴² media online dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

a) Sumber data primer

Sumber data primer⁴³ yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali al-Sayis dan *Kitab Rawaf al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ali al-Sabuni. Kitab ini akan dikaji lebih lanjut tentang pemikiran kedua tokoh tersebut seputar masalah adopsi, sehingga akan dapat diketahui lebih jelas tentang konsep pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

b) Sumber data sekunder

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, hlm. 28.

⁴³ Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.

Sumber data sekunder⁴⁴ yakni bahan rujukan kepustakaan lain yang bisa dijadikan pendukung dalam penelitian ini, yaitu buku yang masih berkaitan erat dengan permasalahan Adopsi, baik referensi umum tentang adopsi maupun kitab-kitab tafsir lain, misalnya, *Kitab Tafsir al-Misbah*⁴⁵ dan *Kitab Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,⁴⁶ dari sumber data skunder ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dari sumber data primer tersebut.

3. Metode pengumpulan data

Untuk dapat mengungkap fokus pembahasan, akan dilakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data, baik dari catatan-catatan, buku-buku, majalah, dan bahan-bahan tertulis lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Setelah data-data terkumpul kemudian diklarifikasi dengan data-data yang ada.

4. Metode Analisis data

- a. Deskriptif, adalah menuturkan atau menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruh

⁴⁴ Sumber skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.

⁴⁵ M Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 218-224.

⁴⁶ Muhammad Nasib al-Rifai, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 3, Terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2003), 825-829.

yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan sebagainya.⁴⁷

- b. Komparatif (perbandingan), metode ini digunakan untuk membandingkan antara metode penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali Al-Sabuni. Sebelum dilakukan perbandingan data peneliti melakukan pelacakan terhadap semua data. Data berasal dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian data tersebut diolah setelah pelacakan selesai. Dari data yang diolah akan dapat diketahui peneliti konsep yang ditawarkan oleh mufasir, baru kemudian dapat dibandingkan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir, dengan menguraikan konsep penafsiran dari kedua tokoh tersebut yang dilanjutkan dengan menganalisa hasil pemikirannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pembahasan dan mempermudah pembahasan maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup pembahasan mengenai latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik pentingnya dilakukan penelitian ini, rumusan masalah untuk dapat terlaksananya penelitian ini secara fokus, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode dan Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

pentingnya melakukan penelitian ini serta kegunaanya, telaah pustaka untuk menjelaskan dimana posisi penulis serta pembaruan yang dimunculkan, metode penelitian untuk menjelaskan cara dan langkah yang ditempuh peneliti dalam meneliti, dan sistematika pembahasan.

Kemudian sebagai pengantar untuk memasuki bab tiga, dalam bab *dua* dibahas *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam* dan *Kitab Rawaf al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an* yang mencakup pembahasan tentang biografi kedua pengarang kitab dan karya-karyanya yang dilanjutkan dengan definisi adopsi. Pemaparan dua kitab serta pengertian adopsi maka akan dapat mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

Pada bab ketiga, diuraikan metode, corak dan sistematika kedua *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam* serta analisis komparatif metode corak dan sistematika dari kedua *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam*. Bab tiga ini merupakan bagian bab yang penting, karena pada bab ini menjawab salah satu rumusan masalah yang sedang diteliti.

Bab keempat, penafsiran *ad'iyah* (adopsi) berdasarkan penafsiran Muhammad Ali al-Sayis dan Muhammad Ali al-Sabuni. Selanjutnya analisis komparatif dari penafsiran kedua kitab tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya serta penilaian terhadap keduanya.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang ada serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5 menurut al-Sayis dan al-Sabuni disimpulkan sebagai berikut:

1. Definisi *ad'iyah* (Adopsi) dalam kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ali al-Sayis dan kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ali al-Sabuni ini sama dalam segi pemaknaan. Keduanya sama-sama menafsirkan *ad'iyah* ini merupakan sebuah tradisi jahiliyah yang kemudian dihapuskan setelah datangnya syara'. Karena hanya syara' tersebut yang jujur dan benar. Selanjutnya keduanya menyebutkan bahwa adopsi yang menganggap anak sebagai anaknya sendiri tidak benar, bahkan hanya sekedar memanggil saja yang tidak sesuai dengan nasabnya hal ini juga tidak dibenarkan. Apabila memanggil dengan sengaja padahal tahu betul bahwa yang dipanggil itu tidak berdasarkan nasabnya, ini menyebabkan dosa. Menurut keduanya sebagai alternatif agar tidak menyebabkan dosa dianjurkan jika menggunakan panggilan terhadap orang lain yang belum dikenal dengan 'ya akhi' artinya hai saudaraku atau 'ya maulaya' artinya 'hai maulaku'.
2. Metode dan corak penafsiran kedua kitab ini sama yaitu metode *tahlili*. dan corak tafsir *fiqhi*. Akan tetapi langkah-langkah yang

digunakan keduanya berbeda. Al-Sayis tidak menyebutkan langkah-langkah yang digunakan dalam menafsirkan, Al-Sayis menggunakan rujukan dari para imam mazhab, ahli hadis, dan sebagainya, namun rujukan tersebut tidak disertakan dalam bentuk *foot note* (catatan kaki). Al-Sabuni menggunakan sepuluh langkah yang mewarnai penafsirannya. Bahan yang dijadikan rujukan dalam tafsirnya di antaranya pendapat empat mazhab, ahli hadis, ahli fikih, para mufasir klasik maupun kontemporer dan para ulama yang masyhur. Lebih lanjut dari segi rujukan al-Sabuni menyertakan *foot note* yang dapat memberikan keterangan lebih jelas sehingga mempermudah jika akan dilacak berdasarkan sumber tersebut. Berdasarkan metodologi yang demikian dapat diketahui bahwa penafsiran al-Sabuni lebih sistematis, dan lebih unggul dari pada penafsiran al-Sayis dalam kitabnya.

3. Konsep *ad'iyā'* (adopsi) dalam kedua *Kitab Tafsir Ayat al-Ahkam*, di Indonesia tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Karena di Indonesia mempunyai dua prosedur yang berbeda yaitu prosedur KHI melalui Pengadilan Agama dan prosedur Staatsblad 1917 No.129 melalui Pengadilan Negeri. Hal ini karena masing-masing daerah yang memiliki adat yang dijunjung tinggi. Akan tetapi daerah yang mengikuti prosedur KHI dapat mengaplikasikan konsep dari kedua kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* tersebut secara utuh.

B. Saran-saran

Permasalahan adopsi merupakan permasalahan yang demikian simple sebagaimana diaplikasikan dalam masyarakat. Namun hal ini menurut peneliti penting untuk diketahui lebih luas lagi dari segi keilmuannya. Keilmuan yang begitu kompleks saat sekarang ini menimbulkan berbagai macam wacana, yang besar kemungkinan berbeda dari satu asumsi dengan asumsi lainnya. Oleh karena itu saran dari penulis masih terkait dengan penafsiran al-Qur'an. Penelitian adopsi ini belum dapat dikatakan sebagai penelitian yang final, maka penting kiranya penelitian ini dilanjutkan secara mendalam dan komprehensif, khususnya bagi teman-teman yang berkompeten dalam bidang tafsir, agar dapat mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Aqqad, Abbas Mahmud al-. *al-Tafsir Faridah Islamiyyah*. Beirut: al-Maktabah La Asyiriah, Tt.
- Bahri, Syamsul. Konsep-Konsep Dasar Metodologi Tafsir. dalam A.Rafiq (ed.), *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005.
- Baidan, Nasruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- _____. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Boullata, Issa J. *al-Qur'an Yang Menakjubkan*. Terj. Bachrum, (dkk.). Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- CD. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*. Global Islamic Shoftware, 1991-1997.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- _____. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- _____. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-Tafsir al-Qur'an Perkenalan Dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghafur, Abdul. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1988.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Hamidy, Muammal dan Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat al-Ahkam ash-Shabuni*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.

_____. *Terjemahan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz I. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

_____. *Terjemahan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz II. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

[Http://www.Psq.Or.Id/Tafsir_Detail.Asp?Mnid=36&Id=11](http://www.Psq.Or.Id/Tafsir_Detail.Asp?Mnid=36&Id=11) Âyât al-Ahkâm diakses tanggal 3 November 2009.

[Http://www.Docstoc.Com/Pengangkatan-Anak-Sebagai-Usaha-Perlindungan-Hak Anak](http://www.Docstoc.Com/Pengangkatan-Anak-Sebagai-Usaha-Perlindungan-Hak-Anak), diakses tanggal 31 Mei 2010.

[Http:// www.badilag.net/data/artikel/](http://www.badilag.net/data/artikel/). diakses tanggal 19 Maret 2010.

Ibrahim, Muhammad Ismail. *al-Qur'an Wa al-Ijaz al-Ilmi*. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, Tt.

Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Iyazi, Muhammad Ali. *al-Mufasirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*. Teheran: Thaba'ah Al-Ula, 1994.

Jamrah, Suryan A. *Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar*. Jakarta: LSIK, 1994.

Laosno, Hamid dan Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternative Solusi Terhadap Masalah Fikih Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Ma'luf, Louis. *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Fikr, Tt.

Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (ADOPSI) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.

Munawir, A.W. *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Mustaqim, Abdul. *Mazhab Tafsir Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003.

_____. dan Syahiron Syamsudin. *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

- Rasyid, Hamdan. *Fikih Indonesia Himpunan Fakta-Fakta Aktual*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Rusli, M. "Metode Penulisan" dalam A. Rafiq (ed.) *Metodologi Ilmu Tafsir* Yogyakarta: Teras, 2005.
- Sabuni, Muhammad Ali al-. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- _____. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Sayis, Muhammad Ali al-. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz.I. Kairo: Matba'ah Muhammad Subaih, 1953.
- _____. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Juz.IV. Kairo: Matba'ah Muhammad Subaih, 1953.
- Shaleh (dkk.). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shadiliy, Hassan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.
- Shadily Hassan dan A.G Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Shihab, M Quraish. *Mukjizat Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- _____. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Juz 11. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sudrajat, Ajat. *Fikih Actual; Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Tehnik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syihabudin. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani press, 2003.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah/ Pentafsir al-Qu'an, 1989.
- Yusron, M, (dkk.). *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami Wa al-Adillatuhu*. Juz 9. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1997.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Atik Masrifah

Tempat, Tanggal Lahir : Trenggalek, 27 September 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Suwandi.
2. Ibu : Hj. Salamah Husniah

Alamat Rumah : RT. 27/ RW. 06 Galih Masaran Munjungan Trenggalek
Jawa Timur 66365

B. Riwayat Pendidikan

MI Masaran I	1993-1999
MTsN I Munjungan	1999-2002
MA Al-Islam Ponorogo	2002-2006
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2006-2010

Yogyakarta, 11 juli 2010

Penyusun

Atik Masrifah
06530067